

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3) GUNUNG LABUHAN**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**

2006



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3) GUNUNG LABUHAN**

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 perlu dilakukan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai.
 - b. bahwa guna maksud pada butir "a" tersebut, Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penegerian SMP/SMA/SMK dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, SMP 3 Gunung Labuhan dianggap telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negeri.
 - c. bahwa agar tujuan tersebut di atas, mencapai hasil secara maksimal, dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
7. Penetapan status adalah Penetapan Status Penegerian kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Gunung Labuhan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1) SMPN 3 Gunung Labuhan di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan di bantu oleh seorang Wakil Kepala sekolah dan seorang Kepala Tata Usaha.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi SMPN 3 Gunung Labuhan sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMPN 3 Gunung Labuhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara intruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMPN 3 Gunung Labuhan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

Pasal 6

Kepala SMPN 3 Gunung Labuhan wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat);

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Unit SMPN 3 Gunung Labuhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

SMPN 3 Gunung Labuhan mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan proses belajar mengajar pada tingkat Menengah Pertama sesuai kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 9 diatas, SMPN 3 Gunung Labuhan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. Menyusun Program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. Merumuskan Program Pendidikan, Program Pengajaran dan melaksanakan Kalender Pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. Mengembangkan Program Pendidikan/ Pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. Melaksanakan Program Pendidikan dan Program Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. Mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar;
- g. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SMPN 3 Gunung Labuhan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini makasemua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada SMP 3 Gunung Labuhan sebelum dinegerikan menjadi asset dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPn 3) Gunung Labuhan.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Gunung LABuhan tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umupu
Pada Tanggal 28 Maret 2006

BUPATI WAY KANAN

Dto,

TAMANURI

Diumumkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 28 Maret 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2006 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




AMIR HAMZAH, SH

Penata Tk. I
NIP 160041368

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 8 Tahun 2006
TANGGAL : 28 Maret 2006
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)
GUNUNG LABUHAN

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)
GUNUNG LABUHAN



— Garis Komando

- - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

Tamanuri
TAMANURI